



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 1A TAHUN 2015

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kota Semarang Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang, Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi DJawa Timur, DJawa Tengah, DJawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpangan, Penggunaan Pupuk dan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dinas adalah Instansi yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan di Kota Semarang.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik dan biologi tanah.

8. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
9. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
15. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
17. Pelaksana Subsidi pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk.
18. Penyalur Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
19. Penyalur Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
20. Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
21. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kota yang selanjutnya disingkat KPPP Kota adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Kota.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2015.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Dinas bersama lembaga penyuluhan pertanian dan/atau perikanan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani di wilayahnya.

BAB IV
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Dalam hal kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor, dengan ketentuan sebagai berikut : Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Pertanian.
- (2) Apabila daerah mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar Kabupaten/Kota, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan, yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota atau realokasi antar kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

- (4) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas.

BAB V

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pelaksana Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi masing-masing wilayah; dan
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan
 - d. prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk Bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kota melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KP3 Kota.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Dinas.
- (8) Pelaksana verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2015 yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya

ikan dan/ atau udang diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pupuk Urea = Rp. 1.800 per kg;
 - b. pupuk SP-36 = Rp. 2.000 per kg;
 - c. pupuk ZA = Rp. 1.400 per kg;
 - d. pupuk NPK = Rp. 2.300 per kg; dan
 - e. pupuk Organik = Rp. 500 per kg.
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Pekebun, Peternak, Petambak di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea = 50 kg;
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kg;
 - c. Pupuk ZA = 50 kg;
 - d. Pupuk NPK = 50 kg; dan
 - e. Pupuk organik = 40 kg.

Pasal 9

- (1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan :

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku, serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke petani, petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan Penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP Kota.

Pasal 11

- (1) Walikota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di daerahnya .
- (2) Dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk KPPP Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) KPPP Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 12

- (1) KPPP Kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di daerahnya kepada Walikota.
- (2) Walikota wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Semarang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2015

WALIKOTA SEMARANG

ttd
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR 1A

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 1A TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN
 ANGGARAN 2015

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2015

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Perikanan (Tambak)
 JENIS PUPUK : Urea

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	623.00	55.00	55.00	56.00	65.00	75.00	60.00	21.00	16.00	33.00	52.00	60.00	75.00	623.00
2	Gunungpati	694.00	51.50	52.50	48.50	56.00	65.50	46.50	51.00	50.50	45.00	71.00	78.00	78.00	694.00
3	Banyumanik	85.00	5.00	3.00	9.00	7.50	4.00	6.00	4.50	8.00	9.00	9.00	10.00	10.00	85.00
4	Tembalang	227.00	25.00	12.00	10.00	27.00	18.50	8.00	11.00	13.50	7.00	18.00	35.00	42.00	227.00
5	Pedurungan	93.00	7.50	3.00	3.00	9.00	11.00	8.00	7.00	10.50	8.00	9.00	9.00	8.00	93.00
6	Genuk	218.00	20.50	15.00	11.50	19.00	23.50	15.50	17.50	23.00	18.50	17.00	18.00	19.00	218.00
7	Gayamsari	5.00	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	5.00
8	Semarang Barat	25.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	3.00	3.00	3.00	25.00
9	Ngaliyan	210.00	8.50	16.00	18.50	25.00	17.50	11.00	16.50	15.00	15.50	22.00	22.00	22.50	210.00
10	Tugu	320.00	20.00	30.00	30.00	32.00	10.00	10.00	15.00	20.00	20.00	42.00	45.00	46.00	320.00
	Jumlah	2,500.00	196.00	189.50	189.00	242.50	227.00	167.00	144.50	157.50	158.00	243.50	281.00	304.50	2,500.00

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 1A TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN

ANGGARAN 2015
 KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2015

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
 JENIS PUPUK : SP-36

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	42.00	3.00	4.00	5.00	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	1.00	1.00	42.00
2	Gunungpati	82.00	6.00	7.00	10.00	0.00	0.00	16.00	8.00	8.00	8.00	7.00	6.00	6.00	82.00
3	Banyumanik	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	5.00
4	Tembalang	57.00	7.00	5.00	7.00	0.00	0.00	5.00	2.00	0.00	1.00	10.00	10.00	10.00	57.00
5	Pedurungan	23.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	4.00	23.00
6	Genuk	40.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	7.50	9.00	0.00	0.00	5.00	5.50	6.00	40.00
7	Gayamsari	1.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.20	1.00
8	Semarang Barat	5.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	5.00
9	Ngaliyan	30.00	3.00	5.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.50	0.00	0.00	6.50	6.00	5.00	30.00
10	Tugu	35.00	5.00	6.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2.50	5.00	2.00	5.00	4.50	2.00	35.00
	Jumlah	320.00	28.00	32.00	26.20	0.00	0.00	42.50	31.30	21.30	18.00	44.50	42.00	34.20	320.00

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 1A TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN
 ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2015

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
 JENIS PUPUK : ZA

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (Kg)	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	60.00	4.00	4.00	12.00	2.00	2.00	10.00	8.00	1.00	8.00	3.00	1.00	5.00	60.00
2	Gunungpati	139.00	3.00	6.00	20.00	7.00	4.00	24.00	2.00	3.00	20.00	15.00	20.00	15.00	139.00
3	Banyumanik	10.00	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	10.00
4	Tembalang	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	1.00	2.00	4.00	1.00	1.00	15.00
5	Pedurungan	10.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	2.00	2.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	10.00
6	Genuk	22.00	1.00	1.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	22.00
7	Gayamsari	1.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00
8	Semarang Barat	8.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	2.00	1.50	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	8.00
9	Ngaliyan	20.00	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	3.00	3.00	1.00	3.00	1.00	1.00	0.00	20.00
10	Tugu	15.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	2.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	15.00
	Jumlah	300.00	11.00	14.00	46.70	16.20	11.20	49.00	23.50	7.20	42.20	27.00	28.00	24.00	300.00

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 1A TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN
 ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2015

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura, Perkebunan
 JENIS PUPUK : NPK

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (Kg)	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	209.00	14.00	17.00	18.00	20.00	20.00	15.00	22.00	17.00	20.00	16.00	15.00	15.00	209.00
2	Gunungpati	268.00	15.00	20.00	31.00	25.00	30.00	20.00	25.00	14.00	25.00	12.00	31.00	20.00	268.00
3	Banyumanik	5.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	5.00
4	Tembalang	40.00	1.00	2.00	6.00	7.00	6.00	1.00	5.00	1.00	6.00	1.00	2.00	2.00	40.00
5	Pedurungan	20.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00
6	Genuk	20.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.00	2.00	20.00
7	Gayamsari	1.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00
8	Semarang Barat	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00
9	Ngaliyan	60.00	3.00	4.00	6.00	6.00	6.00	4.00	5.00	4.00	6.00	6.00	5.00	5.00	60.00
10	Tugu	35.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	1.00	5.00	1.00	5.00	2.00	3.00	2.00	35.00
	Jumlah	660.00	38.00	49.00	73.20	68.20	71.20	42.00	66.20	39.00	67.20	40.00	58.00	48.00	660.00

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR 1A TAHUN 2015
 TENTANG
 KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
 UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2015

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KOTA SEMARANG TAHUN 2015

KOTA : Semarang
 KOMODITAS : Tanaman Pangan & Hortikultura
 JENIS PUPUK : Organik

(Satuan ton)

NO.	KECAMATAN	JUMLAH KEBUTUHAN (Kg)	JUMLAH KEBUTUHAN PUPUK BULAN												KET
			JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mijen	75.00	4.00	4.00	3.00	3.00	6.00	6.00	6.00	8.00	12.00	12.00	6.00	5.00	75.00
2	Gunungpati	80.00	6.00	6.00	4.00	4.00	5.00	8.00	8.00	5.00	10.00	10.00	7.00	7.00	80.00
3	Banyumanik	20.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	2.00	20.00
4	Tembalang	58.00	3.00	3.00	6.00	6.00	5.00	5.00	4.00	4.00	6.00	6.00	5.00	5.00	58.00
5	Pedurungan	15.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00	15.00
6	Genuk	52.00	4.00	4.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	5.00	5.00	15.00	5.00	4.00	52.00
7	Gayamsari	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	4.00
8	Semarang Barat	12.00	0.50	0.50	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	12.00
9	Ngaliyan	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	24.00
10	Tugu	20.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	20.00
	Jumlah	360.00	22.50	22.50	21.00	22.00	24.00	27.00	25.00	30.00	44.00	60.00	32.00	30.00	360.00

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI